

- Mansour Faqih, 1999, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto dan Pudi Santoso, 1985, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunaryati Hartono, 2002, *Dampak terorisme Terhadap Hukum Transnasional Ceramah Umum*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
- Siti Ruhani dan Susi Eja Y, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik*, Yogyakarta: Pusaka UGM.

Tundjung Herning Sitabuana *

Abstract

Law politics in civic area which is arranged in Constitution RI 1945 is "equal right nation at the same time Indonesia citizen without differentiating its background can solve the problem of ethnical civic of Chinese in Indonesia. Policy of prober ethnical civic of Chinese in Indonesia in fact show growth seething with excitem by abolishing of conditions figure in SBKRI in certain importances, pass published regulation. Applying of policy regarding the solving of the problem of e of Chinese in Indonesia there are resistances in its implementation in field.

Kata Kunci: Politik Hukum, Kewarganegaraan

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Negara Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan (Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945), karena memiliki tidak kurang dari 17.508 buah pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa (lebih kurang 700 suku bangsa), baik yang berasal dari Indonesia sendiri maupun yang berasal dari negara lain tetapi sudah lama tinggal di Indonesia, dan masing-masing suku bangsa tersebut mempunyai budaya, bahasa, adat kebiasaan dan agama/kepercayaan masing-masing¹. Salah satu di antara suku bangsa tersebut adalah suku bangsa atau etnis Cina.²

Imigran etnis Cina yang berdatangan ke Nusantara sejak berabad-abad silam adalah bagian penting dari sejarah Bangsa Indonesia.

Karena meskipun penduduk menganggap imigran etn "peranakan" maupun "totok") asing karena tidak memiliki da (tanah leluhur mereka berada dan mereka bukan bagian B tetapi mereka dapat memi berdampingan secara rukun d setempat, dengan memba mereka masing-masing³. Meni jauh sebelum kedatangan t telah terjadi asimilasi antara c dengan penduduk setempat, perkawinan campuran.⁴ menunjukkan bahwa eksist sangat menguntungkan c perkembangan bagi daerah y karena mereka membawa dan alat-alat, ilmu dan teknolo berguna dari negerinya (se bernampan satu untuk menimi

* Tundjung Herning Sitabuana adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang,

1 H.A.R. Tilaar, 2007, *Mengindonesia, Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pen* Jakarta, hal. xvii.

2 Mely G Tan (ed.), 1979, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia, Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa* hal.x.

3 Wasino, 2006, *Wong Jawa dan Wong Cina, Lika-liku Hubungan Sosial antara Etnis Cina dengan Jawa di Solo Te* PRESS, Semarang, hal. 22.

4 Onghokham, 1983, *Rakyat dan Negara*, Jakarta, Sinar Harapan, hal. 29.

menghitung, fengshui (Ilmu Ruang Cina), teknologi pembuatan gula tebu, tahu, bihun, kecap, penyulingan alkohol dan pembuatan alat-alat rumah-tangga⁵. Bahkan Sumanto Al Qurtuby dengan "Teori Cina" nya mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara bukan dari Timur Tengah/Arab maupun Gujarat/India, tetapi dari Cina yang dikenal sebagai moyangnya Buddhisme dan Konfusianisme.⁶

Pada masa pemerintahan Orde Lama, dalam rangka membandung makin kuatnya posisi ekonomi etnis Cina di Indonesia diterapkan kebijaksanaan yang bersifat rasialis yaitu Sistem Benteng sejak tahun 1950-1957 (yang bertujuan untuk melaksanakan Indonesianisasi perdagangan ekspor-impor sekaligus membatasi peran etnis Cina dalam kehidupan ekonomi) dan Perpres No. 10 Tahun 1958 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran Yang Bersifat Asing Di Luar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I dan II (LN 1959 No. 128) (yang isinya menegaskan kembali larangan bagi etnis Cina di Indonesia untuk melakukan aktivitas perdagangan eceran di pedesaan). Dengan sendirinya banyak etnis Cina yang saat itu memiliki kewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan) atau warga negara asing harus pindah ke kota yang lebih besar dan meninggalkan jaringan dagang yang selama ini mereka kuasai.⁷

Ketika NKRI menjadi salah satu negara bagian dalam Negara RIS terjadi pembagian warga negara di antara beberapa negara yang menjadi negara bagian dalam Negara RIS (karena semula sama-sama merupakan bagian dari pemerintah kolonial Belanda) yang dilakukan dalam Perjanjian KMB dan dituangkan

dalam PPPWN Tanggal 27 Desember 1950 No. 2), dalam mana warga peranakan diberi kesempatan untuk kewarganegaraan Indonesia. Sel dengan UU No. 2 Tahun 1958, etnis (berkewarganegaraan rangkap diharuskan menyatakan pilihan kewarganegaraan melepaskan kewarganegaraan negara

Setelah terjadinya pergantian ke Pemerintah Orde Baru menerapkan asimilasi (agar etnis Cina secara mendekatkan diri dan secara berangs membaurkan diri ke dalam ma setempat sehingga sifat eksklusif e dapat dihapuskan) yang diwujudkan berbagai peraturan perundang-undat dikeluarkan. Selain itu setiap n pemilihan umum Pemerintah Orde B memperhatikan etnis Cina;⁸ juga pada Baru berkuasa berkembang situasi kepada etnis Cina diberikan peluang y untuk berbisnis sehingga tercipta konglomerat dari etnis Cina yang dengan pemerintah.⁹ Kebijakan as tampaknya tidak membawa hasil se diharapkan karena sikap amt Pemerintah Orde Baru sendiri ya dengan munculnya kebijakan di berupa SBKRI di mana hanya etnis harus membuktikan kewarganeg dengan SBKRI meskipun lahir dan se temurun hidup di Indonesia (yang s sudah harus hilang dengan dite Keppres No. 56 Tahun 1996 ten Kewarganegaraan Republik Indone kemudian ditindaklanjuti dengan Inj Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Kewarganegaraan Republik Indonesi

5 Denys Lombard, 1996, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu, Bagian II: Jaringan Asia*, PT Gramedia P Jakarta, hal. 274-313.

6 Sumanto Al Qurtuby, *Arus Cina, Islam, Jawa, Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam Abad XV dan XVI, Inspeal Ahimsakarya Press Indonesia-Perhimpunan Inti*, Jakarta, hal. 37.

7 Wasino, Op. cit., hal. 31.

8 Mega Christina, 2006, *SBKRI No Way, Untuk Masa Depan Tanpa Diskriminasi, Yappika-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Dem* hal. 29-30.

9 Ibid., hal. 91.

Dari perjalanan waktu dapat diketahui bahwa berbagai kebijakan tersebut di muka ternyata telah menimbulkan masalah yang sangat kompleks dan rumit yang disebut dengan "masalah Cina". Selain jalinan persoalannya rumit dan dimensi yang terkait di dalamnya sangat beragam, masalah Cina sudah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan rentang waktu yang panjang telah membuat persoalan-persoalan yang bersifat historis, yuridis, sosiologis, ekonomi, budaya dan politik ini menjadi tumpang tindih karena itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan memerlukan penyelesaian yang komprehensif dan menyeluruh. Demikianlah dari sisi yuridis, masalah tersebut berhubungan dengan status kewarganegaraan etnis Cina dengan segala implikasinya seperti cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, SBKRI, ganti nama, pencatatan perkawinan, dwi-kewarganegaraan dan sebagainya.

Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya yang diikuti dengan tumbanganya Pemerintah Orde Baru, oleh pemerintah yang berkuasa setelah itu (Pemerintah Orde Reformasi) telah dilakukan beberapa perbaikan di berbagai bidang dan peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi etnis Cina di Indonesia, dan yang terakhir adalah dua undang-undang yang diterbitkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mencabut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan kemudian diikuti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mencabut berbagai peraturan pencatatan sipil yang selama ini berlaku. Diterbitkannya dua undang-undang baru ini telah menghembuskan angin segar dan menimbulkan harapan yang besar di kalangan

etnis Cina agar diskriminasi yang mereka alami akan segera berakhir. Apakah jaman telah berubah? Adanya dua undang-undang baru tentang "Cina" dapat diselesaikan? Realitasnya diskriminasi pada rumput (grassroots), baik yang aparat kepada etnis Cina memberlakukan SBKRI meskipun maupun diskriminasi antar anggota etnis Cina atas dasar kelas sosial. Pertanyaan ini muncul karena saat ini berada dalam era global yang penuh peluang, tantangan dan sekaligus untuk meraih peluang, menggapai dan memenuhi tuntutan tersebut. Sebuah Indonesia Incorporated (istilah Tanri Abeng)¹⁰ yaitu sebuah bangsa, dalam hal ini pemangku seluruh bangsa Indonesia harus dan bahu-membahu tanpa kecuali dibutuhkan ketahanan nasional dalam kondisi dinamik bangsa yang memerlukan kemampuan dan ketangguhan menghadapi dan mengatasi tantangan, hambatan serta ancaman langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara mencapai tujuan nasional. Ketahanan ekonomi, sosial-budaya, serta keamanan merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam konfigurasi nasional. Sehubungan dengan itu maka permasalahan-permasalahan termasuk masalah diskriminasi kewarganegaraan etnis Cina dapat diselesaikan (karena ada kontribusi konstruktif yang diberikan oleh etnis Cina dalam memantapkan ketahanan nasional)¹¹ agar seluruh bangsa segera dapat

10 Tanri Abeng, 2000, *Dari Meja Tanri Abeng, Managing atau Chaos?, Tantangan Globalisasi dan Ketidakpastian* (F. Suharto), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.42.

11 *Ibid.*, hal. 195-209.

perhatiannya dalam rangka meraih peluang, menghadapi tantangan dan memenuhi tuntutan global (eksternal) yang sudah berada di depan mata. Kemajemukan dan keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia harus dijadikan sebagai pendorong bagi kemajuan dan modal sosial dalam memperjuangkan ketahanan nasional Indonesia pada era global agar bangsa Indonesia dapat tetap eksis. Tak dapat disangkal bahwa meskipun etnis Cina di Indonesia merupakan kelompok minoritas (menurut Sensus Penduduk Tahun 2000 yang hasilnya beredar pada tahun 2002, jumlah penduduk etnis Cina hanya 1,5% dari seluruh penduduk Indonesia)¹² tetapi sangat berarti dan potensial karena fungsi kelompok ini dalam bidang ekonomi yang merupakan suatu fungsi kunci dalam tiap masyarakat, yang sering disebut dengan fungsi perantara, di samping posisi strategis sebagai elit ekonomi atau salah satu pelaku ekonomi utama di tingkat nasional, yang menguasai sebagian besar jumlah modal yang beredar di dalam negeri, dan memiliki ketangguhan, keuletan, ketrampilan dalam berusaha dan jaringan usaha.¹³ Hal inilah yang mendorong dilakukannya penulisan makalah tentang "Politik Hukum Penyelesaian Masalah Cina Di Indonesia Pada Era Global (Studi Mengenai Perkembangan Kebijakan Penyelesaian Masalah Kewarganegaraan Etnis Cina Di Indonesia)".

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di muka, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan politik hukum mengenai penyelesaian masalah kewarganegaraan etnis Cina di Indonesia?;
2. Bagaimanakah perkembangan kebijakan mengenai penyelesaian masalah kewarganegaraan etnis Cina di Indonesia?

3. Apakah hambatan yang muncu penerapan kebijakan m penyelesaian masalah kewarg etnis Cina di Indonesia?

Warga Negara dan Negara

Setiap negara harus mempunyai wilayah tertentu, suatu organisasi ter suatu warga negara tertentu. Dengan warga negara merupakan salah satu salah satu unsur utama dalam terbentuknya negara. Suatu negara mungkin dapat berdiri tanpa adar negara. Hal ini secara tegas dinyatakan Pasal 1 *Montevideo Convention 19: Rights and Duties of States*. Dengan warganegara adalah anggota dari su Dalam Teori Kedaulatan Rakyat (sel dikemukakan oleh JJ Rousseau terbentuk karena adanya *contract s perjanjian masyarakat*.

Menurut Pasal 1 Konvensi Den H 1930, setiap negara mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang menjadi anggotanya atau warga r tetapi hak mutlak ini dibatasi oleh principles yaitu: 1). Tidak boleh be dengan konvensi-konvensi interna Tidak boleh bertentangan dengan internasional; dan 3). Tidak boleh be dengan prinsip-prinsip hukum un secara internasional diterapkan penentuan kewarganegaraan.¹⁴ B ketentuan tersebut maka setia mempunyai kebebasan untuk berbagai ketentuan yang mengatur kewarganegaraan, dalam hal ini set mempunyai kebebasan dalam m status kewarganegaraan seseorang akan menggunakan asas ius (penentuan status kewarganegaraan

12 Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta, 2003, *Penduduk Indonesia, Etnis dan Agama dalam Era Perubahan* LP3ES Indonesia, Jakarta, hal. xxx dan hal. 77-100.

13 Tarmizi Taher, Op. cit., hal. 196-197.

14 Ibid., hal. 239.

berdasarkan keturunan) atau asas *ius soli* (penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan). Meskipun demikian setiap negara harus mengingat ketentuan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak seorangpun dapat dengan sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya ataupun tidak dapat diingkari hak untuk mengganti kewarganegaraannya".

Pengaturan mengenai kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan faham nasionalisme yang merupakan suatu konsep yang meletakkan kesetiaan tertinggi seseorang kepada suatu negara (modern) tertentu. Mereka yang terikat secara yuridis dan politis pada suatu negara tertentu pada gilirannya membentuk suatu ikatan yang disebut bangsa modern atau *nation*. Warga negara merupakan anggota penuh dari negara yang bersangkutan. Sebagai anggota dari suatu negara, warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Di satu sisi setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya dalam bentuk apapun dan di manapun ia berada, di sisi lain ia harus tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum negaranya. Sebaliknya negara berkewajiban memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada warga negaranya sebagai bentuk implementasi pelaksanaan hak-hak asasi manusia (HAM).

Dalam konteks Indonesia mengenai masalah kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara", yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-

undangan yaitu UU No. 3 Tahun 1962 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan UU No. 3 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Salah satu asas dari kedaulatan rakyat (Pasal 1 a Tahun 1945) dan prinsip Negara Persamaan di hadapan hukum (Pasal 3 UUD NRI 1945) adalah persamaan di hadapan hukum warga negara (*equality before the law*). Prinsip ini telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan "segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian". Sebagai konsekuensi dari prinsip persamaan di hadapan hukum warga negara adalah berlaku hukum yang sama tanpa membedakan berdasarkan bangsa atau suku, agama, ras, dan golongan atau hukum yang diskriminatif.

Kemauan baik pembuat (*legislator* atau *rule making function*) hanya dilihat dari tujuan perundang yang bersangkutan, tercermin dan terjabarkan pada satu sistem kerangka (baik dalam konsiderans, batang tubuh, dan penjelasan), serta aparat pelaksana atau penegak (*enforcement officer*) yang terdapat di bawah kekuasaan eksekutif yang menjalankan perintah atau *rule application function* yudikatif yang bersifat pasif (tidak dapat datang) yang datang dengan datangnya yustisiabel yang merupakan peradilan) yang akan menjamin realisasi dari asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* warga negara. Dalam hal ini kemampuan, kemauan, dan aparat pelaksana atau penegak penerapan asas persamaan c

(equality before the law). Dengan demikian, bekerjanya hukum memang tidak hanya ditentukan oleh baik tidaknya produk hukum tetapi juga oleh komponen lain yang semuanya merupakan satu sistem. Menurut Friedmann, bekerjanya hukum dapat dianalisis ke dalam tiga komponen yaitu komponen struktur (mencakup wadah atau bentuk dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum), komponen substansi (mencakup semua bentuk peraturan itu sendiri), dan komponen kultur (mencakup nilai-nilai atau sikap yang berkaitan dengan hukum, yang dapat menjadi dasar bagi orang untuk menerima hukum atau sebaliknya).

Hukum Dalam Masyarakat Multikultural: Ketahanan Negara dalam Era Global

Kemajemukan budaya yang secara empirik menjadi unsur pembentuk NKRI dan juga merupakan konfigurasi budaya yang mencerminkan jati diri bangsa ini ternyata juga menyimpan potensi konflik. Meskipun konflik merupakan bagian dari fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dan tidak mungkin dihindari atau diabaikan dalam kehidupan bersama, lebih-lebih dalam masyarakat yang bercorak multikultural, ternyata dapat mengancam integrasi bangsa. Hal ini dikarenakan konflik antar budaya yang berwujud pertikaian antar etnik, antar ras, antar penganut agama/kepercayaan maupun antar golongan dalam masyarakat bersifat sangat sensitif dan rentan terhadap suatu kondisi yang menjurus ke arah disintegrasi bangsa. Lebih-lebih apabila konflik tersebut tidak diakomodasi, dikelola, dikendalikan dan diselesaikan dengan baik dan bijaksana oleh pemerintah.

Timbulnya konflik selain disebabkan oleh adanya konflik nilai, konflik norma dan/atau konflik kepentingan antar komunitas-komunitas etnik, agama/kepercayaan maupun golongan dalam masyarakat; karena masyarakat Indonesia terbagi ke dalam kelompok-kelompok

berdasarkan identitas kultural sehi untuk mencapai keterpaduan sosi cohesion) yang merupakan suatu ko memungkinkan masing-masing kelorr menjalin komunikasi tanpa harus l identitas kultural mereka; juga dapat l pada diskriminasi pengaturan dan pemerintah (pusat) terhadap masy daerah), dengan mengabaik meminggirkan nilai-nilai dan nor hukum rakyat (Hukum agama/kepercayaan, dan trad masyarakat melalui pemberlak penegakan Hukum Negara (*State Law*

Sehubungan dengan hal terse permasalahan-permasalahan (termasuk masalah diskrimir kewarganegaraan etnis Cina) han diselesaikan, karena ada pot sumbangan konstruktif yang dapat oleh etnis Cina dalam memantapkan ketahanan nasional. Jaringan (keterlibatan atau partisipasi warga dalam berbagai kegiatan dan p berbagai kebijakan), kepercayaan warga masyarakat, solidaritas so koordinasi dan kerja sama harus di kembali. Demikian juga nilai-nilai be aturan-aturan bersama harus kembali. Hal ini sangat penting kare hal tersebut dapat dijadikan modal s mencapai tujuan bersama berupa mu atau keuntungan bersama dari anggo komunitas, yang dalam konteks Ind ini adalah dapat tetap eksis dalam era

Sebagai sebuah nega masyarakatnya bercorak multikulti hukum dapat berperan sebagai instr memelihara dan memperkokoh bangsa? Sebagaimana diketahui bal yang berlaku dalam masyarakat sela Hukum Negara (*State Law*) berup peraturan perundang-undangan y oleh lembaga yang berkompeten, ju

Hukum Agama dan Hukum Adat sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*), dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*self regulation atau inner order regulation*) yang secara nyata berlaku dan berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia yang masyarakatnya bercorak multikultural yang dengan sendirinya memiliki kemajemukan (*pluralitas hukum*)-selama ini berlaku sentralisme hukum (*legal centralism*) di mana implementasinya berupa pembangunan hukum yang lebih mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum yang disebut dengan Hukum Negara (*State Law*) atau "hukum yang berbasis negara" yang kemudian diberlakukan sebagai satu-satunya hukum yang secara seragam berlaku bagi semua warga masyarakat Indonesia dengan mengabaikan, mengusur, memarginalisasi dan mensubordinasi eksistensi hukum-hukum lain (Hukum Agama dan Hukum Adat) yang selama ini secara empiris hidup, berkembang, diberlakukan dan dianut dalam masyarakat (*living law*), dan seringkali bahkan lebih ditaati daripada Hukum Negara (*State Law*). Dalam hal ini secara sadar Hukum Negara (*State Law*) diperankan dan difungsikan sebagai *governmental social control* atau sebagai *the servant of repressive power*. Hukum telah menjadi alat kekuasaan untuk membentuk suatu masyarakat yang dicita-citakan (*law as a tool of social engineering*). Hal inilah yang menjadi sumber munculnya konflik dalam masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Agar terbentuk suatu tatanan masyarakat (negara) multikultural dalam mana berbagai diversitas budaya yang ada memiliki kesetaraan dalam arena publik, dan hukum dapat berperan sebagai instrumen untuk memelihara memperkokoh integrasi bangsa, paradigma pembangunan hukum yang lebih mengedepankan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*) harus diganti (*paradigm shifting*) dengan ideologi pluralisme hukum

(*legal pluralism*). Pembangunan mengedepankan ideologi *pl* (*legal pluralism*) atau "hukum masyarakat" ini harus memberi dan perlindungan terhadap el Agama dan Hukum Adat yang (selain Hukum Negara atau termasuk mekanisme-mekanisme lokal (*self regulation atau mechanism*) yang selama berkembang dalam masyarakat implikasinya maka semua n prinsip, institusi dan tradisi-tradisi hidup dalam masyarakat harus dalam berbagai peraturan perundang yang menyentuh segala segi kehidupan masyarakat, baik yang bersifat maupun komunal. Hukum yang realitas kemajemukan seperti ini menemukan dan membangun teknik tersendiri untuk bisa satunya institusi penentu dan p dalam ruang kehidupan yang s

Perkembangan Politik Hukum Penyelesaian Masalah Konflik Etnis Cina Di Indonesia

Politik hukum adalah "t (*legal policy*) yang hendak dilaksanakan secara nasional pemerintahan negara tertentu dasar penyelenggara negara hukum yang akan, sedang dan yang bersumber dari nilai-nilai masyarakat untuk mencapai tujuan dicita-citakan". Dengan kalimat Moh. Mahfud MD mengatakan hukum adalah *legal policy* : yang akan diberlakukan oleh mencapai tujuan Negara yang berupa pembuatan hukum penggantian hukum lama". Politik hukum harus berpijak pada dan sistem hukum yang berla

bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pancasila, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum.¹⁵

Sebelum perubahan UUD 1945, masalah kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa "yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara." Selanjutnya ayat 2 menegaskan bahwa "syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang". Dengan melihat ketentuan Pasal 26 ayat 1 UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa "orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara" berarti UUD RI 1945 tidak mendiskriminasikan golongan warga negara satu dengan yang lain tetapi hanya mendeskripsikan secara sosiologis terjadinya bangsa atau warga negara Indonesia yang berasal dari kelompok besar orang Indonesia asli, kelompok bangsa lain yang telah lama menetap di Indonesia dan kelompok yang menjadi Warga Negara Indonesia karena proses hukum pewarganegaraan (naturalisasi). Dengan demikian politik hukum kewarganegaraan menurut UUD RI 1945 adalah "persamaan hak menjadi suatu bangsa yang sekaligus menjadi Warga Negara Indonesia meskipun secara sosiologis berbeda latar belakang asal-usulnya sehingga mereka mempunyai hak yang sama di bidang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama."

Perkembangan Kebijakan M Penyelesaian Masalah Kewarga Etnis Cina di Indonesia

Politik hukum menjadi arahan dan dalam berbagai bentuk penjabaran berbagai kebijakan pemerintah. Yang dimaksud dengan kebijakan publik atau kebijaksanaan (public policy) adalah "apa yang pemerintah atau yang tidak pemerintah", atau "kebijakan-kebijaksanaan dikembangkan oleh pemerintah" "pengalokasian nilai-nilai secara paksa seluruh masyarakat".¹⁶ Lebih lanjut pendapat A. Hoogerwerf yang menyatakan bahwa "kebijaksanaan publik adalah mencapai tujuan tertentu, dengan tertentu dan dalam urutan waktu. Kebijaksanaan adalah semacam tindakan terhadap sesuatu masalah. Ia adalah upaya untuk memecahkan, mencegah suatu masalah dengan cara yaitu dengan tindakan yang terarah. Policy dapat diterjemahkan kebijaksanaan pemerintah."¹⁷ Pada yang dimaksud dengan kebijaksanaan adalah kebijaksanaan pemerintah luas yaitu yang di Indonesia berupa perundang-undangan berbentuk undang dan ketentuan-ketentuan merupakan peraturan pelaksanaan tingkatannya berada di bawah undang.

Dalam konteks kebijakan menyelesaikan "masalah Cina", Per Orde Lama berkembang dua arus utama tentang relasi antara pribumi-r. Yang pertama yaitu paham integrasi mencita-citakan agar keturunan Indonesia diakui sebagai salah satu bangsa sebagaimana etnis Jawa,

15 Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hal. 5.

16 Pramudya, 2007, *Hukum Itu Penting*, Sanggar Mitra Sabda, Salatiga, hal. 6-7.

17 A. Hoogerwerf, 1985, *Politikologi dan Problem-problemnya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 101.

sebagainya. Faham ini dianut dan diperjuangkan oleh Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Yang kedua yaitu faham asimilasi yang menganjurkan agar keturunan Cina di Indonesia membaaur dengan masyarakat lokal. Faham ini dikembangkan dan diperjuangkan oleh LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa) dan dilanjutkan oleh Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa). Faham ini kemudian diwujudkan dalam "Piagam Asimilasi" yang dirumuskan dalam Seminar Kesadaran Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 13-15 Januari 1961. Piagam ini antara lain menyatakan bahwa "masuk dan diterimanya seorang keturunan Cina ke dalam tubuh bangsa Indonesia harus sedemikian rupa, sehingga golongan dan ciri-ciri kecinaannya yang khas hilang sama sekali".

Dalam bidang kewarganegaraan, pada tahun 1946 diterbitkan UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, dengan mana kewarganegaraan diberikan secara otomatis (by operation of law) kepada penduduk asli Indonesia, dan kepada "orang-orang bangsa lain" (yang di dalam Penjelasan Pasal 26 ayat 1 UUD RI 1945 disebut "peranakan") dilakukan pewarganegaraan secara massal berdasarkan UU No. 3 Tahun 1946 dan UU No. 6 Tahun 1947. Hal ini menimbulkan kembali keadaan yang sama dengan yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda yaitu terjadinya kewarganegaraan rangkap atau dwi kewarganegaraan. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Lama menerapkan "kebijaksanaan yang bersifat rasialis" yaitu Sistem Benteng (1950-1957) (yang bertujuan melaksanakan Indonesianisasi perdagangan ekspor-impor dan sekaligus membatasi peran Cina dalam kehidupan ekonomi) dan Perpres No. 10 Tahun 1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran Yang

Bersifat Asing Di Luar Ibukota I Tingkat I dan II (yang isin kembali larangan bagi etnis C untuk melakukan aktivitas per di pedesaan). Perpres ini mer Cina yang saat itu memiliki k ganda (dwi kewarganegara berstatus warga negara asing kota yang lebih besar da jaringan dagang yang selama i Banyak dari mereka yang tid usahanya dengan alasan hany orang Indonesia yang mem cukup untuk mengambil alih Sementara itu etnis Cina peranakan (biasa disebut sangat mendukung perpres mereka tidak akan terkena pe dan bagi mereka situasi ini nan momentum yang tepat unt kesetiaan mereka kepada B dan sebagai langkah penyelan Akibat lain dari Perpres No. adalah etnis Cina di In memberikan bukti kewargane nya agar mereka tidak terk ekonomi seperti yang terkand tersebut.

Pada tahun 1958, saat t 1950, diterbitkan UU No. 62 T Kewarganegaraan Repul Meskipun dalam UUDS 1950 tidak tercantum ketentuan ya warga negara yang berasal da asli dan orang asing, tetapi k Peraturan Penutup UU menyatakan bahwa: Barang siapa perlu membu warganegara Republik Indc mempunyai surat bukti ya bahwa ia mempunyai atau i turut mempunyai atau tu kewarganegaraan itu, dap

Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warganegara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus atau berdasarkan undang-undang lain; ternyata telah dijadikan dasar untuk memberlakukan SBKRI (kartu identitas yang menyatakan bahwa pemilikinya adalah warganegara Republik Indonesia) untuk mengurus kepentingan-kepentingan tertentu, dan tentunya bersifat diskriminatif karena hanya diberlakukan bagi etnis Cina yang dilahirkan dan secara turun temurun hidup di Indonesia. Kepemilikan SBKRI adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengurus berbagai keperluan seperti KTP, memasuki dunia pendidikan, permohonan paspor, pendaftaran pemilih pemilu, menikah, meninggal dan sebagainya. Padahal kata dapat (sengaja digaris bawah, penulis) sebenarnya menunjukkan bahwa SBKRI bersifat fakultatif.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk mengatasi "masalah Cina" diterapkan kebijakan asimilasi dengan maksud agar orang-orang Cina secara individual mendekati diri pada suku setempat dan secara berangsur-angsur membaurkan diri ke dalam masyarakat setempat sehingga eksklusivisme golongan tersebut dapat dihapuskan. Kebijakan ini diawali dengan dikeluarkannya Resolusi MPRS No. III/Res/MPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa, pada tanggal 5 Juli 1966, yang menyatakan larangan terhadap perangkapan kewarganegaraan dan perlunya mempercepat proses integrasi melalui asimilasi warga negara keturunan asing di Indonesia. Hal ini hendak dilakukan dengan menghapuskan secara tuntas segala hambatan yang mungkin dapat mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis antara WNI keturunan asing dan masyarakat pribumi,

Untuk mewujudkan kebijakan asimilasi tersebut dikeluarkanlah peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

Keputusan Presidium Kabir 127/U/Kep/12/1966 tentang Peraturan Nama Bagi WNI Yang Memakai Nama Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1966 Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/ Tentang Kebijakan Pokok Per Masalah Cina;

Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1966 tentang Kebijakan Pokok Yang Mengatur Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Undang-Undang No. 4 Tahun 1966 Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1958 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan RRC Mengenai Soal Dwi-Kewarganegaraan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1966 Tata Cara Penyelesaian Permasalahan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Mengenai bagaimana hasil asimilasi ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan di sini. Yang pertama pendapat Stuart W. Grief yang menyatakan bahwa proses pembauran sudah cukup baik terbukti bahwa etnis Cina untuk meninggalkan kebudayaan (diwariskan oleh nenek moyang mereka "harga" atau pengorbanan yang harus diterima sepenuhnya sebagai warga negara Indonesia. Keharusan untuk penggantian nama dan lain-lain yang dilakukan dalam rangka proses asimilasi Grief dipandang telah memperlambat pembauran.¹⁹ Tetapi kalau yang dimaksud adalah terjadinya pembauran secara menyeluruh masalah pembauran masih jauh dari tuntas.

Setelah Soeharto turun dari jabatan telah dilakukan perbaikan di bidang yang berkaitan dengan kewarganegaraan Cina yang selama ini sangat diskriminatif.

Pada masa pemerintahan B

19 Stuart W. Grief, 1994, "WNI": *Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 123-133.

diterbitkan Inpres No. 4 Tahun 1999 (untuk menegaskan kembali pelaksanaan Keppres No. 56 Tahun 1996) yang menentukan bahwa: 1). Keppres mengenai pemberian kewarganegaraan dan berita acara pengambilan sumpah menjadi dasar untuk kebutuhan penyelesaian administrasi kependudukan; 2). Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, isteri dan/atau anak cukup mempergunakan Keppres mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibu, beserta berita acara pengambilan sumpah, atau KTP, atau Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran yang bersangkutan; 3). Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki KTP, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tersebut cukup menggunakan KTP, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran tersebut; dan 4). semua peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mensyaratkan SBKRI dinyatakan tidak berlaku lagi. Inpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.2/1265/SJ Tanggal 18 Juni 2002 yang memerintahkan semua Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk tidak lagi memberlakukan SBKRI. Sebulan kemudian keluar Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Tanggal 9 Juli 2002 yang menyatakan bahwa dalam permohonan paspor tidak diperlukan SBKRI (Warga Negara Indonesia yang telah memperoleh kewarganegaraan melalui pewarganegaraan cukup melampirkan petikan Keppres tentang Pewarganegaraan, tetapi untuk anak dan keturunannya cukup dengan Akta Kelahiran dan KTP). dan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Tanggal 16 April 2004 yang isinya senada, ternyata juga tidak menghentikan praktek penyalahgunaan, sebab hingga saat ini hampir di seluruh kantor imigrasi masih mempersyaratkan SBKRI dalam pembuatan paspor.²⁰

Pada jaman pemerintah Wahid diterbitkan Keppres No tentang Pencabutan Inpres No tentang Agama, Kepercayaan dan Peribadahan Cina. Terbitnya keppres yang is pengakuan terhadap identitas Cina yang menjadi titik balik; kembalinya hak-hak budaya etn dijadikan momentum untuk eksistensi etnis Cina di Indones etnis-etnis lainnya ini, ternyata dua pandangan yang bertolak dapat menimbulkan ketegam dalam masyarakat etnis Cina etnis lainnya. Pandangan pert kelompok etnis Cina ya mendapatkan kembali identitas Sedangkan pandangan ked representasi dari kelompok e berbicara tentang identitas menekankan pada integras mengatasi identitas-identit; beragam. Di tengah pertikaian konflik SARA lainnya yang terjadi, penonjolan simbol-sim yang sekarang dimungkinkan keppres tersebut memiliki poter masalah baru dalam relasi anta sisi yang lain, penekanan nasional yang mengatasi ident menafikan subjektivitas etnis Thung Ju Lan, identitas Ci penting bagi relasi antar etnis, l relasi antar etnis Cina d Pengakuan terhadap eksister Cina-an” pada kelompok etr artinya bagi subjektivitas seti Cina dan bagi interaksi sosi bersangkutan dengan sese maupun dengan mereka yang pengakuan tersebut, sub. bersangkutan menjadi ambigu

20 Mega Christina, Op. cit., hal. 41-44.

sehingga loyalitas mereka pun dipertanyakan, seperti yang terjadi selama ini di mana loyalitas etnis Cina sebagai warga negara Indonesia dipertanyakan.

Selanjutnya angin segar bagi etnis Cina kembali berhembus lewat pernyataan yang diungkapkan oleh Presiden Megawati ketika menerima Masyarakat Bulutangkis pada tanggal 14 April 2004 bahwa "tidak ada perbedaan di antara seluruh warga negara karena yang ada hanya dua kategori yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang dibuktikan secara seragam lewat KTP dan Akta Kelahiran"; dan ditetapkannya Hari Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional melalui Keppres No. 19 Tahun 2002. Bahkan sebelumnya, yaitu pada tanggal 15 Maret 2004, Wakil Presiden Hamzah Haz memerintahkan sekretarisnya untuk menerbitkan Surat Edaran Setwapres No. B. 3/3 yang isinya memerintahkan kepada Jaksa Agung, Kapolri, Menteri-menteri Kabinet Gotong Royong, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk menertibkan atau menindak aparat bawahannya yang masih memberlakukan SBKRI bagi WNI keturunan Tionghoa, India dan lain-lain.

Untuk melaksanakan Pasal 26 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, pada tanggal 1 Agustus 2006 diterbitkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 UU tersebut dinyatakan bahwa " yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Dipergunakannya beberapa asas khusus dalam penyusunan UU No. 12 Tahun 2006 seperti asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas non-diskriminatif, dan asas pengakuan dan penghormatan terhadap

hak asasi manusia, serta adanya Pasal 2 yang menyatakan bahwa dimaksud dengan bangsa Indonesia adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak menerima kewarganegaraan lain atas dirinya" memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam pengaturan kewarganegaraan, dan merupakan angin bagi etnis Cina karena dengan undan ini etnis Cina yang lahir di Indonesia orang Indonesia asli yang mempunyai kewajiban yang sama seperti warga lainnya. Dengan demikian undang-undang dengan jelas dan tegas telah meniadakan diskriminasi dalam bidang kewarganegaraan etnis Cina. Selain itu dengan adanya penjelasan dalam penjelasannya bahwa "undan ini pada dasarnya tidak meniadakan kewarganegaraan ganda (bipatriade) undang-undang ini dengan jelas dan tegas telah menghapuskan kewarganegaraan yang sebelumnya dimiliki oleh etnis Cina yang menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Cina".

Selain itu pada tanggal 29 Desember 2006 juga telah diterbitkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mencabut berbagai staatsblad yang mencatat sipil secara terpisah bagi etnis Cina di Indonesia, yang tentu saja bersifat diskriminatif.

Benarkah bahwa terbitnya kedua undang-undang tersebut akan mengakhiri diskriminatif terhadap etnis Cina, dan menyelesaikan masalah kewarganegaraan etnis Cina di Indonesia? Delapan belas tahun sudah berlalu sejak terbitnya UU No. 12 Tahun 2006, tetapi perkembangan yang kurang menggembirakan sudah terjadi. Berkaitan dengan perayaan Hari Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh, Pontianak Dr. H. Buchary Abdillah mengeluarkan Surat Keputusan Pontianak No. 127 Tahun 2008 tentang Jual Beli, Perjanjian, dan Pelaksanaan Arak

Barongsai Dalam Wilayah Kota Pontianak. Surat Keputusan yang isinya: 1). Dalam melaksanakan perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh dilarang untuk memperjualbelikan dan memasang petasan, serta melaksanakan arakan naga barongsai di jalan umum dan fasilitas umum yang bersifat terbuka (pelaksanaan arakan naga barongsai harus dilaksanakan di Stadion Suktan Syarif Abdurrahman Pontianak); 2). Untuk sarana mobilisasi ke tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, harus menggunakan kendaraan truk dan sejenisnya; dan 3). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan (5 Februari 2008) dengan ketentuan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Meskipun SK ini memicu polemik dan sejumlah pihak menuntut agar dibatalkan, tetapi Walikota Pontianak tidak bergeming. Dia bahkan menegaskan bila ada yang melanggar berarti mengingkari keputusan bersama, karena SK ini dibuat berdasarkan Hasil Rapat Muspida Kota Pontianak tanggal 30 Januari 2008 dan Pertemuan dengan tokoh-tokoh Tionghoa Kota Pontianak.²¹ Nampaknya Walikota Pontianak lupa atau mungkin belum tahu bahwa sebelum ini telah diterbitkan Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat Cina.

Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Penyelesaian Masalah Kewarganegaraan Etnis Cina di Indonesia

Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyelesaian masalah kewarganegaraan etnis Cina di Indonesia adalah hambatan dari sisi substansial. Sebagaimana diuraikan di muka bahwa dalam rangka pendaftaran penduduk (baik terhadap warga negara RI maupun warga negara asing)

diterbitkan Keppres No. 52 Tahun 2000 menurut Pasal 2 ayat 1 di "pendaftaran penduduk meli tentang penyelenggaraan dar Kartu Keluarga, Kartu Tanda pencatatan tentang setiap terjadi"; dan menurut Pasal 6 bahwa "setiap warga negara membuktikan kewarganegaraan memperoleh Bukti Kewarganegaraan kemudian ditindaklanjuti den No. JB.3/4/12; serta dari terdapat dalam Inpres No. 2 menyatakan bahwa "SBKRI pada WNI keturunan asing"; y dalam SKB Menteri Kehakim Dalam Negeri No. M.01-UM.C 42 Tahun 1980 dalam mana c "SBKRI dapat diberikan kepada keturunan asing yang telah de memiliki bukti kewarganegaraan diartikan bahwa penerbitan dilakukan kepada warga negara hal diperlukan atau kepada keturunan asing yang telah de memiliki bukti kewarganegaraan prakteknya, untuk kepentingan pembuatan paspor, pendidikan (pendaftaran sek adanya SBKRI, bahkan untuk orangtuanya telah memiliki S hanya diberlakukan bagi Indonesia keturunan asing di Cina yang lahir dan secara bertempat tinggal di Indonesia Menteri Kehakiman No. Tertanggal 16 Juni 1980 y bahwa "khusus dalam rar paspor dan pendidikan, pe terpisah dengan SBKRI tidak Tetapi perlakuan diskriminasi berlangsung di lapangan. Di si masih ditambah dengan pi

21 Harian Jawa Pos, SK Walikota Picu Kontroversi, 22 Februari 2008.

yang membebani etnis Cina dalam pembuatan dan registrasi SBKRI

Hal ini sangat bertentangan dengan Keppres No. 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, yang antara lain menentukan bahwa: 1). WNI keturunan asing adalah sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan Bangsa Indonesia lainnya (Pasal 1); 2). WNI keturunan asing adalah Bangsa Indonesia yang tidak berbeda dalam hak dan kewajiban dengan Bangsa Indonesia lainnya (Pasal 2); dan 3). Pembedaan perlakuan antara WNI keturunan asing dan WNI asli ditiadakan dan tidak dibenarkan (Pasal 4).

Hingga terbitnya Keppres No. 56 Tahun 1999, yang ditindaklanjuti dengan Inpres No. 4 Tahun 1999; SE Mendagri No. 471.2/1265/SJ Tertanggal 18 Juni 2002 yang memerintahkan Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk tidak lagi memberlakukan SBKRI; serta SE Dirjen Imigrasi Tertanggal 9 Juli 2002 dan 16 April 2004 yang menentukan bahwa untuk pembuatan paspor tidak mensyaratkan SBKRI; perlakuan diskriminatif terhadap etnis Cina yang mensyaratkan SBKRI dalam kepentingan-kepentingan tertentu masih tetap berlangsung. Sebagai dampak dari perlakuan diskriminatif tersebut muncul hambatan kultural dalam interaksi antara etnis Cina dengan etnis lain karena etnis Cina merasa diperlakukan diskriminatif yaitu meskipun lahir, hidup dan secara turun temurun tinggal di Indonesia namun status kewarganegaraannya dibedakan dengan etnis minoritas lain seperti keturunan Arab dan India yang tidak mengalami masalah dalam status kewarganegaraan karena otomatis menjadi WNI. Akibat lebih lanjut dari hal ini adalah "keterpisahan" etnis Cina dari penduduk setempat dalam jangka panjang yang potensial menimbulkan konflik yang kadang-kadang hanya disebabkan masalah sepele, misinformasi atau miskomunikasi saja.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan bahwa:

1. Politik Hukum di bidang kewarganegaraan yang diatur dalam UUD NRI 1999 "persamaan hak untuk menjangkau" sekaligus warga negara Indonesia membedakan latar belakang asal yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah kewarganegaraan etnis Indonesia.
2. Kebijakan penyelesaian kewarganegaraan etnis Cina di atas sebenarnya menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, terbuka dihapuskannya persyaratan mengenai SBKRI dalam kepentingan-kepentingan tertentu, melalui berbagai perundang-undangan yang diterbitkan.
3. Hambatan yang muncul dalam kebijakan mengenai penyelesaian kewarganegaraan etnis Cina di atas adalah dalam implementasinya berupa terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan yang dilakukan aparat/birokrat pelaksana.

Saran

Terkait dengan hambatan tersebut berbagai peraturan perundang-undangan mengatur mengenai SBKRI tersebut disosialisasikan lagi. Di samping itu adanya sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran dan tindakan diskriminatif terhadap sesama warga

Daftar Pustaka

- Al Qurtuby, 2003, *Arus Cina, Islam, Jawa, Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV dan XVI*, Jakarta: Inspeal Ahimsakarya Press Indonesia-Perhimpunan Inti.
- Denys Lombard , 1996, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu , Bagian II: Jaringan Asia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Grief, Stuart W., 1994, *"WNI": Problematik Orang Indonesia Asal Cina (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh A. Dahana)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Hoogerwerf, A., 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Mega Christina, 2006, *SBKRI No Way, Untuk Masa Depan Tanpa Diskriminasi*, Jakarta: Yappika-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi.
- Mely G Tan (ed.), 1979, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia, Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: PT Gramedia.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Mem. Hukum, Menegakkan Kons Pustaka LP3ES Indonesia*.
- Nurhadiantomo, 2004, *Hukum Sosial, Konflik-Konflik Sosi dan Hukum Keadilan Sos Muhammadiyah University P*
- Onghokham, 1983, *Rakyat dan N Sinar Harapan*.
- Pramudya, 2007, *Hukum Itu Salatiga: Sanggar Mitra Sab*
- Suryadinata, Leo, 2002, *Negara Kasus Indonesia*, Jakarta: F Indonesia.
- Tanri Abeng, 2000, *Dari Meja Managing atau Chaos: Globalisasi dan Ket (Penyunting: A. Sandiw Jakarta: Pustaka Sinar Hara*
- Tilaar, H.A.R., 2007, *Mengindo dan Identitas Bangsa Indo dari Perspektif Ilmu Pendidik Rineka Cipta*.
- Wasino, 2006, *Wong Jawa dan V liku Hubungan Sosial anti dengan Jawa di Solo Tah Semarang: UNNES PRESS*.